



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

Jalan. Jaksa Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681
Telepon (0718) 4222018, Fax (0718) 4222014.
Email : dpmpk.bangkatengahkab.go.id/

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 503/006/IPSP-NONFORMAL/DPMPTK/2023**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) ATAS NAMA POS PAUD MUTIARA KASIH**

KEPALA DINAS,

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Saudari Dewi Yunita, S.Pd Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD MUTIARA KASIH;
- b. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.1/12/DINDIK/2023 tanggal 07 Februari 2023, bahwa POS PAUD MUTIARA KASIH direkomendasikan untuk penerbitan Perpanjangan izin operasional lembaga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (SPS) atas nama POS PAUD MUTIARA KASIH;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Catatan:

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1111);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) ATAS NAMA POS PAUD MUTIARA KASIH.
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (SPS) kepada :
- a. Nama Lembaga : Pos Paud Mutiara Kasih
 - b. Nama Pengelola : Dewi Yunita, S.Pd
 - c. Alamat Lembaga : Jl. Amanah RT. 07
Desa Air Mesu
Kecamatan Pangkalanbaru
Kabupaten Bangka Tengah
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (SPS) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

Catatan:



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
- ITH ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen"

KETIGA

1. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (SPS) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KEEMPAT

1. Apabila dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan dicabut.

KELIMA

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 08 Februari 2023



Catatan:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN PANGKALAN BARU
DESA AIR MESU**

alamat : Jl.koba Km.11 Rt.01 Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33171

**KEPUTUSAN KEPALA DESA AIR MESU
NOMOR :189/29/19.04.02.2014/2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
DI WILAYAH DESA AIR MESU KECAMATAN PANGKALAN BARU
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KEPALA DESA AIR MESU

Menimbang : a.Bahwa untuk Mencapai Tujuan Pendidikan Nasional melalui Upaya Untuk Mencapai tujuan Pendidikan Nasional satuan Pendidikan Perlu di kelola secara Efektif dan Propesional dan berkesinambungan

b.Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Air mesu tentang Penunjuk Nama mutiara kasih Sebagai Pos Paud Desa Air mesu berserta tenaga pendidiknya

Mengingat :

- 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5.Undang –Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No .78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tentang tahun 2007 tentang Standar penilaian Pendidikan :
- 7.Peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2008 Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan pendidikan dasar dan menengah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) di Desa Air Mesu
Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah**

- PERTAMA** : Menunjuk lembaga Mutiara Kasih sebagai paud Desa Air mesu dengan Tenaga Pendidik dan Pengelola Sebagaimana Terlampir dalam surat Keputusan ini.
- KEDUA** : paud Mutiara Kasih Desa Air mesu mempunyai Tugas diwilayah Kerja Desa Air mesu dan sekitarnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paud Mutiara Kasih
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Air mesu
pada tanggal 16 JUNI 2012
KEPALA DESA AIR MESU



SUDARTO

Tembusan Yth:

1. Bupati Bangka Tengah
2. TP.PKK Kabupaten Bangka Tengah
3. Ka. Diknas Kabupaten Bangka Tengah
4. Camat Pangkalan Baru
5. Kepala UPT Diknas Pangkalan Baru
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air mesu

Nomor :189/ 29 /19.04.02.2014/2012

Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS PAUD MUTIARA KASIH DESA AIRMESU

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	RIA PARLINA	KULUR,26-10-1985	SMA	PENGELOLA
2.	DEWI YUNITA	AIR MESU,27-04-1985	SMA	PENDIDIK
3.	ASRIWIYENI	AIRMESU,13-05-1982	SMA	PENDIDIK
4.	FITRIA NINGSIH	PK.PINANG,21-01-1994	SMA	PENDIDIK
5.	NONIYATI	Air mesu, 16-11-1994	SMA	PENDIDIK

Ditetapkan di Air mesu
pada tanggal 16 JUNI 2012
KEPALA DESA AIR MESU


SUDARTO